

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Kedudukan Bank dalam Islam didirikan untuk kemaslahatan umat Islam, maka dalam perakteknya bank tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran atau tuntutan-tuntutan ajaran Islam itu sendiri. Salah satu penyimpangan utama yang terdapat pada bank konvensional adalah sistem bunga. Sistem ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Berdasarkan pendapat para ulama, sistem bunga inilah yang perlu dihapuskan. Penghapusan sistem bunga bank berarti melaksanakan Islamisasi perbankan (Hendi Suhendi, 2002: 287)

Kaidah *ushul Fiqh* yang menyatakan bahwa sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib pada zaman modern ini. Kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan inipun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dan perbankan menjadi jelas (Adiwarman A. Karim, 2006: 15)

Sistem bank bebas bunga atau disebut dengan bank syari'ah, memang tidak dikhususkan untuk sekelompok orang, namun didirikan guna melayani masyarakat tanpa membedakan keyakinan yang dianut. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syari'ah adalah dapat memenuhi kebutuhannya, namun untuk masyarakat yang lainnya, bank syariah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan disamping perbankan konvensional yang telah lama ada (muhammad, 2004: 195)

Perkembangan perbankan syari'ah didorong oleh dua alasan utama yaitu:

1. Adanya kehendak sebagai masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syari'ah, khususnya bebas riba.
2. Adapun keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syari'ah, antara lain: mengutamakan pentingnya masalah moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan perbankan syari'ah (Ahmad Rodoni, 2008:17)

Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang sangat tegas dibandingkan dengan liberalisme dan sosialisme. Jika sistem liberal lebih menekankan aspek keadilan distributif dan sosialisme menekankan aspek keadilan yang merata, maka berbeda dengan sistem ekonomi syari'ah. Adapun sistem syari'ah yang mengutamakan aspek hukum dan etika yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami, antara lain: prinsip ibadah, keadilan persamaan, kebebasan, tolong menolong, dan toleransi.

Perinsip-perinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi syari'ah, sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta menurut keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip-prinsip dan etika bisnis itulah yang kini menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. (Juhaya S Praja, 2006:27)

Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada Perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. (www.kulinet.com: 28-02-2010)

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syari'ah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip tersebut adalah prinsip syari'ah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. (www.kulinet.com: 28-02-2010)

Tugas pokok dalam sebuah bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya. Dengan demikian peranan kredit atau pembiayaan dalam operasi bank sangat penting, disamping itu untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan pembiayaan secara efektif dan efisien. Sebagaimana yang diketahui bahwa usaha bank yang paling besar dalam memberikan kontribusi sebagai sumber penghasilan bank ialah dari penyaluran pembiayaan mengingat

1. Bank harus dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan
timbang balik

2. Pos pembiayaan yang diberikan merupakan pos aktiva terbesar dalam neraca bank
3. Pembiayaan memberikan kontribusi penghasilan terbesar bagi sebagian bank
4. Risiko yang terdapat pada pembiayaan cukup besar
5. Bank merupakan perantara antara masyarakat yang surplus dana dengan pihak lain yang kekurangan dana (Veithzal Rivai, 2007 2-3)

Bank syari'ah hadir untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang dapat diterima secara religius bagi masyarakat Islam maupun non Islam. Bank syari'ah didirikan, disamping menjalankan aktivitas memperoleh laba, juga ditunjukkan untuk menjalankan usaha dengan tunduk kepada hukum islam (Muhammad, 2005: 37)

Bank Syari'ah mengambil keuntungan dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*). Bank Syari'ah menggunakan prinsip jual beli (*al-Bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Secara umum prinsip jual beli dalam perbankan syari'ah dibagi menjadi tiga akad utama, yaitu, *Bai' al-Murabahah*, *Bai' al-Istishna'*, dan *Bai' al-Salam* (www.kulinet.com 28-02-2010)

Pembiayaan pada Bank syariah dilakukan oleh dua jenis bank syari'ah, yakni Bank Umum Syaria'ah dan Unit Usaha Syariah. Di Indonesia pembiayaan yang diusahakan oleh bank tersebut mengalami perkembangan setiap tahunnya, pembiayaan umumnya di salurkan pada sektor modal kerja, investasi, dan konsumsi.

Di bawah ini merupakan data perkembangan jenis pembiayaan di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya dari tahun 2008-2009, yaitu:

Tabel 1.1

Jenis Penggunaan Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Berdasarkan Pangsa dan Nominalnya Tahun 2008 dan 2009

Jenis Penggunaan	2008		2009	
	Pangsa (%)	Nominal (Miliar Rp)	Pangsa (%)	Nominal (Miliar Rp)
Modal Kerja	53,8	20 554	48,8	22 873
Investasi	20,7	7 907	21,2	9 955
Konsumsi	25,5	9 734	30,0	14 058
Total	100	38.195	100	46 886

(Sumber: www.BI.go.id 01-03-2010)

Dapat dilihat pada tabel 1.1, dalam data tersebut seluruh jenis pembiayaan mengalami peningkatan dari sisi nominalnya, akan tetapi peningkatan tertinggi terlihat dalam pembiayaan konsumsi yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibanding dengan jenis pembiayaan yang lain pada bank umum dan unit usaha syariah di Indonesia dari tahun 2008 dan 2009.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank umum di Indonesia yang hadir dengan mengkombinasikan antara idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani dalam operasinya. Keseimbangan antara idealisme tersebut dijadikan sebagai dasar menjalankan lembaga perbankan syariah sehingga menjadi keunggulan dari Bank Syariah Mandiri dalam alternatif jasa perbankan umat di Indonesia.

Diperkenalkannya produk pembiayaan konsumtif pada Bank Syari'ah Mandiri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Islam di Indonesia yang mulai memahami akan bank yang bebas riba, Indonesia dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, merupakan suatu peluang Bank Syari'ah Mandiri menjadi Bank syari'ah yang berkembang pesat di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari kinerja bank setiap tahunnya.

Perkembangan pembiayaan pada Bank Syari'ah Mandiri di salah satu kantor cabang pembantu Garut ternyata mengalami peningkatan yang cukup tajam pula, dalam hal ini Bank tersebut memiliki peran atas peningkatan penguasaan pangsa pasar Indonesia khususnya di Kabupaten Garut

Data pembiayaan konsumtif selama tahun 2008-2009, yaitu

Tabel 1 2

Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jumlah Nasabah dan Nominalnya
BSM KCP Garut Tahun 2008 dan 2009

Jenis Pembiayaan	2008		2009	
	Jumlah Nasabah	Nominal (Rp)	Jumlah Nasabah	Nominal (Rp)
Konsumtif	125	7 520 926 046,06	728	33 123 353 202,97
Produktif	197	24 498 605 358,16	347	34 172 805 706,98
Total	322	32.019.531.404,22	1075	67.296.158.909,95

(Sumber Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut 2010)

Data tersebut menggambarkan jenis pembiayaan konsumtif diatas mengalami peningkatan yang sangat tinggi terhadap jumlah pembiayaan konsumtif di Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut, terjadi peningkatan sebesar 440,42% terhadap pembiayaan konsumtif dalam skala nominalnya dan 582,4% jumlah nasabahnya.

Pengelolaan pembiayaan konsumtif pada Bank Mandiri Syari'ah KCP Garut melaksanakan penyalurannya secara kolektif, dalam melaksanakan pembiayaan tersebut manajerial kantor cabang Garut melaksanakan aspek-aspek pembiayaan yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku dari mulai perencanaan pembiayaan, sampai dilakukannya penutupan pembiayaan agar setiap pembiayaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berlandaskan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan pembiayaan konsumtif yang dilakukan dengan sistem kolektif pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut. Oleh sebab itu penulis memberikan Tugas Akhir ini dengan judul:

“PEMBIAYAAN KONSUMTIF DENGAN SISTEM KOLEKTIF PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP GARUT”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana prosedur pembiayaan konsumsi dengan cara kolektif di Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut?
2. Bagaimana perkembangan pembiayaan konsumtif dengan cara kolektif di Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulisan ini berhubungan secara fungsional dengan rumusan-rumusan masalah penelitian yang dibuat secara spesifik, terbatas dan diperiksa dengan adanya hasil dari pada penelitian, dan merupakan inuara dari suatu peneltian dengan segala kemampuan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. (Cik Hasan Bisri, 2003 32)

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan konsumtif dengan cara kolektif di Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembiayaan konsumtif dengan cara kolektif di Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak pembiayaan konsumtif dengan sistim kolektif di Bank Sviri'ah Mandiri KCP Garut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:

- a. Sebagai karya ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan.
- b. Menambah wawasan tentang pengetahuan di dunia perbankan syari'ah.

2. Kegunaan Praktis:

a. Bagi penulis

- 1) Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya bagi penulis.
- 2) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program D3 Manajemen Keuangan Syari'ah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

b. Bagi Perusahaan

- 1) Dengan membantu penelitian ini, maka Bank Syari'ah Mandiri telah menjalankan tanggung jawab publik, sedangkan peneliti bagian dari publik itu sendiri.
- 2) Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan tentang kondisi Bank Syari'ah Mandiri, dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

E. Kerangka Berfikir

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*). *Falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikannya kebutuhan individu dengan tidak mengabaikan keseimbangan makronomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma (Heri Sudarsono, 2007: 5)

konsumtif adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan (Adiwarmanto A Karim, 2006: 244)

Tujuan bank islam adalah memacu perkembangan dan kemajuan sosial dari negara anggota-anggota negara dan masyarakat Muslim, baik secara individual maupun secara kolektif. Tujuan utama didirikannya bank Islam ialah

untuk menghindari bunga yang dilandaskan oleh bank-bank konvensional (*Conventional Banks*). (Hendi Suhendi, 2002: 283)

Sebagai lembaga intermediasi, maka perbankan syari'ah disamping melakukan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrumen bunga dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad taradisional Islam atau yang sering disebut perjanjian berdasarkan prinsip syari'ah. (Abdul Ghofur A, 2008: 20)

Landasan hukum pembiayaan konsumtif secara kolektif didasarkan karena pembiayaan ini memenuhi kebutuhan secara berkelompok dan tidak berdasarkan atas bunga, berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Soenarjo, 1971: 69)

Memakan harta orang lain dengan jalan bati itu dilarang. Memakan harta dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya dengan jalan maksiat. Memakan harta dengan jalan yang batil ada berbagai cara, seperti pendapat suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, penipuan, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan yang batil ini segala bentuk jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah perniagaan yang "berkeridhaan" (suka sama suka) diantaramu, yakni kedua pihak (Syekh H A Halim Hasan, 2006: 225) seperti diuraikan dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۢ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاصٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Soenarjo, 1971: 122)

Menurut Undang-Undang no 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25 menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah,
2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik,
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna',
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan

5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
(www.bi.go.id: 01-03-2010)

Kebijakan pokok pembiayaan dalam bank adalah dengan berpedoman pada prinsip kehatia-hatian (*prudential banking practices*). Setiap kegiatan pembiayaan harus berpedoman kepada prosedur pembiayaan yang sehat, mencakup prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan serta prosedur pengawasan pembiayaan.
(www.pkesinteraktif.pkes.org: 02-03-2010)

F. Langkah-langkah penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut, Jl CikurayNo 38 dan waktu penelitian dilakukan pada tanggal 19 April 2010 sampai dengan selesai

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan Bank Syariah Mandiri KCP Garut yang akan diteliti, sehingga peneliti mendapatkan data dari Bank syari'ah Mandiri KCP Garut

3. Jenis Data

Jenis data yang didapat dari penelitian ini dapat diperoleh dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (*skoring*). (Sugiyono, 2006: 15)

4. Sumber data

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data ekstern, dan data tersebut terbagi dalam dua macam yaitu

a. Data Ekstern Primer

Merupakan data yang dikumpulkan oleh suatu badan dan diterbitkan oleh badan itu pula.

b. Data Ekstern sekunder

Merupakan data yang dilaporkan oleh suatu badan, sedangkan badan ini tidak langsung mengumpulkannya sendiri, melainkan diperoleh dari pihak lain. (Sujana, 1981: 7)

5. Teknis Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan, peneliti menyelidiki kegiatan-kegiatan suatu objek tanpa berusaha untuk mendapatkan tanggapan dari peneliti.

b. Wawancara

Wawancara ini dipandang sebagai alat untuk pengumpul data, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dan responden untuk memperoleh sejumlah informasi

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara pengajian literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data secara teoritik

d. Studi Dokumentasi

Sebagai bentuk kepustakaan, dengan membaca serta mempelajari bahan inspirasi berupa dokumen, brosur, buku-buku, serta yang lainnya teori-teori relevan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan maksud setiap data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi. Maka berdasarkan penelitian diatas penyusun akan melakukan analisis data dengan langkah-langkah:

- a. Mengumpulkan data
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh
- c. Memahami data
- d. Menganalisis data
- e. Menyimpulkan data